

PENGARUH PENGENAAN SANKSI, PELAYANAN FISKUS & MORALITAS PELAYANAN PAJAK TERADAP KEPATUHAN PAJAK

Arrozi Adikara¹ Setianing Rahayu²
Universitas Esa Unggul

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis Sanksi, Pelayanan Fiskus & Moralitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. Desain penelitian ini menggunakan desain kausalitas *eksplanatoris*. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang menjadi wajib pajak di Kabupaten Bogor. Metode analisis menggunakan analisis regresi berganda dan analisis data. Teknik pemilihan sampel menggunakan *probability sampling*. Hasil dari penelitian ini secara parsial menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Sedangkan pelayanan fiskus dan moralitas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Dan secara simultan menunjukkan bahwa sanksi pajak, pelayanan fiskus, dan moralitas wajib pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Kata Kunci : Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus, Moralitas Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak.

Abstract

This study aims to examine and analyze Sanctions, Fiscal Services & Tax Service Morality on Tax Compliance. The design of this study uses an explanatory causality design. The population used in this study are companies that are taxpayers in Bogor Regency. The analytical method uses multiple regression analysis and data analysis. The sample selection technique uses probability sampling. The results of this study partially indicate that the tax penalty variable has no effect on corporate taxpayer compliance. Meanwhile, tax authorities and morality services have an effect on corporate taxpayer compliance. And simultaneously shows that tax sanctions, tax authorities, and taxpayer morality together have a significant effect on corporate taxpayer compliance.

Keywords: Tax Sanctions, Fiscal Services, Taxpayer Morality and Taxpayer Compliance.

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan sebuah usaha pemerintah yang dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat. Kendala utama yang dialami negara dalam melaksanakan pembangunan nasional yaitu mengenai biaya. Pemerintah membutuhkan dana yang cukup besar untuk dapat merealisasikan kebijakan dan program terkait pembangunan nasional. Dana yang dibutuhkan setiap tahunnya juga meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat.

Pajak memegang peranan yang vital dalam pembangunan negara Indonesia, karena lebih dari 70% penerimaan negara bersumber dari pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Nugraha, 2017).

Kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpastian secara bersama akan menimbulkan penghindaran pajak seperti *tax evasion* dan *tax avoidance*, yang

Comparative: Ekonomi Dan Bisnis, Vol.4 (No.1), 2022

DOI: <http://dx.doi.org/10.31000/combis.v3i2>

<https://jurnal.umt.ac.id/index.php/jceb>

mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana ke kas negara.

Tabel 1 Pendapatan atas denda pajak

Tahun	Pendatapatan Denda	Naik/Turun
2016	19 Milliar	Naik
2017	25 Milliar	Naik
2018	44 Milliar	Naik
2019	45 Milliar	Naik

Sumber : Bappenda Kab. Bogor

Berdasarkan table diatas dapat diasumsikan bahwa banyak wajib pajak yang kurang patuh dalam melakukan pelaporan keuangannya terkait pajaknya. Karena dengan semakin besar denda pajak yang diterima kabupaten Bogor memberikan gambaran bahwa wajib pajak banyak yang kurang patuh dalam hal pelaporan sehingga banyak denda yang harus dibayarkan oleh para wajib pajak kepada pemerintah Kabupaten Bogor.

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi moralitas dari wajib pajak, hal ini disebabkan karena membayar pajak adalah suatu aktivitas yang tidak lepas dari kondisi *behavior* wajib pajak itu sendiri. Aspek moral dalam bidang perpajakan menyangkut dua hal yaitu ; (1) Kewajiban moral dari wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sebagai warga negara yang baik dan (2) menyangkut kesadaran moral wajib pajak atas alokasi penerimaan pajak oleh pemerintah. Penelitian tersebut menemukan bukti empiris mengenai hubungan yang signifikan antara moralitas wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak (Thurman et.al., 1984; Troutman, 1993).

Moralitas Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai motivasi intrinsik untuk membayar pajak yang timbul dari kewajiban moral atau keyakinan untuk berkontribusi kepada negara dengan membayar pajak. Moralitas Wajib Pajak tidak mengukur perilaku individu, namun lebih kepada sikap dan pendirian individu. Hal ini dapat dilihat sebagai kewajiban moral untuk membayar pajak, keyakinan untuk berkontribusi kepada masyarakat dengan membayar pajak (Torgler, 2003).

Wajib pajak yang mempunyai kesadaran modal yang baik sebagai warga negara dalam melaksanakan kewajiban pajaknya berbeda dengan warga negara yang tidak mempunyai kesadaran moral. Dengan demikian diharapkan dengan adanya aspek moralitas wajib pajak akan meningkatkan kecenderungan dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sedangkan sanksi pajak merupakan pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 16 tahun 2009 tentang peraturan perpajakan yang berlaku. Undang-undang Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi pajak bagi para pelanggarnya. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi pajak akan lebih banyak merugikan (Nugroho, 2006).

Sanksi pajak dibagi menjadi dua jenis yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi adalah instrument hukum berupa sanksi administrasi yang dapat digunakan oleh pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat dan daerah terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan . Untuk sanksi administrasi terdiri dari sanksi denda, sanksi bunga, dan sanksi

Comparative: Ekonomi Dan Bisnis, Vol.4 (No.1), 2022

DOI: <http://dx.doi.org/10.31000/combis.v3i2>

<https://jurnal.umt.ac.id/index.php/jceb>

kenaikan. Sanksi administrasi diperuntukan bagi wajib pajak yang melanggar hukum pajak yang bersifat administrasi. Sanksi administrasi tidak tertuju kepada fisik wajib pajak melainkan hanya berupa penambahan jumlah pajak yang terutang karena ada sanksi administrasi yang harus dibayar oleh wajib pajak.

Sanksi diberlakukan untuk membuat efek jera bagi wajib pajak yang kurang patuh dalam hal kewajibannya membayar pajak. Sesuai hasil penelitian (Faiza, 2017) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi pembayaran pajak jika memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Hal tersebut juga selaras dengan yang dikemukakan oleh (Farandy, 2018) bahwa sanksi administrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Sanksi administrasi memberikan kontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya wajib pajak akan memiliki kepatuhan terhadap pajaknya apabila terdapat sanksi administrasi yang dikenakan ke wajib pajak dengan peraturan yang berlaku.

Seorang fiskus memiliki tanggung jawab untuk memberikan pemahaman kepada Wajib Pajak akan pentingnya membayar pajak dan melaporkan SPT (Kanwil DJP Bengkulu & Lampung, 2014). Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada Wajib Pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan. Upaya peningkatan kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan cara peningkatan kualitas dan kemampuan teknis pegawai dalam bidang perpajakan, perbaikan infrastruktur seperti perluasan tempat pelayanan terpadu (TPT), penggunaan sistem informasi dan teknologi untuk dapat memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Supadmi, 2009). Pelayanan fiskus yang kooperatif, jujur, menegakkan aturan perpajakan, tidak mempersulit, dan tidak mengecewakan Wajib Pajak diharapkan mampu mengatasi masalah kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian yang sudah dilakukan masih terdapat banyak perbedaan. Yanti, dkk (2017) menemukan bahwa moralitas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan Ramadhan (2017) menemukan moralitas pajak secara parsial tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Kajian Pustaka Dan Hipotesis

Teori Atribusi

Asal teori atribusi secara umum dijelaskan oleh Heider (1985), yang mengatakan teorinya sebagai *natiive analysis of action* (analisis naif atas tindakan). Heider mendalilkan bahwa orang-orang memberikan penyebab pada faktor internal dan eksternal (Schunk, 503:2012). Ada dua penyebab perilaku individu, yaitu perilaku yang disebabkan secara internal dan eksternal. Secara internal maksudnya perilaku yang ditampilkan berada dibawah kendali pribadi individu itu sendiri. Sedangkan perilaku eksternal adalah perilaku yang disebabkan dari luar, jadi individu tersebut terpaksa berperilaku karena situasi. Teori ini mengasumsikan bahwa orang-orang condong untuk mencari informasi untuk membentuk atribusi (Schunk, 502:2012).

Teori atribusi dapat mengelompokkan dua hal dan dapat memutarbalikkan arti dari atribusi itu sendiri. Pertama, kekeliruan atribusi mendasar yaitu bagaimana kecenderungan untuk meremehkan pengaruh faktor-faktor eksternal daripada faktor internalnya. Kedua, ada prasangka layanan dari salah seseorang yang cenderung menghubungkan kesuksesannya karena akibat faktor-faktor internal saja, sedangkan

Comparative: Ekonomi Dan Bisnis, Vol.4 (No.1), 2022

DOI: <http://dx.doi.org/10.31000/combis.v3i2>

<https://jurnal.umt.ac.id/index.php/jceb>

kegagalan dapat dihubungkan dengan beberapa faktor-faktor eksternal.

Sanksi Pajak

Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016:62). Seorang wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa Sanksi Pajak akan lebih banyak merugikannya.

Pelayanan Fiskus

Menurut Kotler (Marketing Management, 2009), pengertian kualitas merupakan keseluruhan sifat-sifat dan karakter suatu produk atau jasa, berdasarkan kemampuannya untuk menyatakan kepuasan atau kebutuhan secara tidak langsung. Sedangkan Goetsch & Davis (2010) yang mendefinisikan kualitas sebagai “kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, sumber daya manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan”. Menurut Kotler (2002:83) definisi pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Istilah fiskus menurut Ali (1993:31) dalam (Isyatir, 2015) berasal dari bahasa latin, yang berarti: keranjang yang berisi uang atau kantong uang.

Moralitas Wajib Pajak


Moralitas Wajib pajak merupakan determinan kunci yang dapat menjelaskan mengapa orang jujur dalam masalah perpajakan (Nur Cahyonowati, 2011:164). Benno Torgler yang dikutip oleh Widi Widodo (2010:9) bahwa moralpajak dapat didefinisikan sebagai motivasi yang muncul dalam diri individu untuk membayar pajak. Motivasi ini dapat muncul dari kewajiban moral atau keyakinan untuk berkontribusi kepada negara dengan membayar pajak, atau merupakan kemauan individu untuk membayar pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut penelitian Abdul Rahman (2016:32) kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Jadi, Kepatuhan Wajib Pajak adalah ketika Wajib Pajak dapat memenuhi semua kewajiban perpajakannya meliputi mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak terutang, membayar tunggakan dan menyetorkan kembali surat pemberitahuan.

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah tentang pengaruh moralitas dan Sanksi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Gambar menyajikan kerangka pemikiran untuk pengembangan hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Hubungan antar Variabel

Pengaruh Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus dan Moralitas Wajib Pajak Terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi

Menurut Mardiasmo (2012) Sanksi Pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau dipatuhi, dengan kata lain Sanksi Pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi Pajak merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Sanksi Pajak dikenakan kepada wajib pajak yang tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Arinta Wulan Sari, 2015).

Masyarakat enggan membayar pajak, dapat disebabkan karena perkembangan intelektual dan moral dari masyarakat, sistem perpajakan yang sulit dipahami, serta sistem kontrol yang tidak dilaksanakan dengan baik. Kewajiban moral merupakan individu yang dipunyai oleh seorang tax professional, namun kemungkinan tidak dimiliki oleh tax professional yang lain. (Mardiasmo, 2012). Wibowo dan Yenni (2013) mengatakan bahwa moral wajib pajak merupakan kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Faktor ini mempengaruhi wajib pajak untuk memenuhikewajiban perpajakannya yang tidak berkembang, dengan demikian perlu diberikansanksi pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. (Nursiti dan Fakhrullah,2015).

H1 : Sanksi pajak, pelayanan Fiskus dan moralitas wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Badan.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi Pajak merupakan bahwa ketentuan peraturan perundangperundangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain Sanksi Pajak merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011:59). Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidanasaja dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dan sanksi pidana memiliki perbedaan yaitu sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga, denda dan kenaikan, sedangkan sanksi pidana berupa pidana kurungan, atau pidana denda dan pidana yang berupa penjara (Nursiti dan Fakhrullah, 2015). Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi denda akan lebih banyak merugikannya (Ready Wicaksono, 2016). Semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar wajib pajak, maka akan semakin berat bagi wajib pajak untuk melunasinya.

H2 : Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Badan.

Comparative: Ekonomi Dan Bisnis, Vol.4 (No.1), 2022

DOI: <http://dx.doi.org/10.31000/combis.v3i2>

<https://jurnal.umt.ac.id/index.php/jceb>

Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Kualitas merupakan salah satu faktor eksternal penyebab seseorang bersikap patuh. Cara mengetahui atribusi yang diberikan dapat diketahui dengan melihat faktor konsensus di dalam kualitas pelayanan fiskus. Kualitas pelayanan fiskus merupakan sikap melayani petugas pajak kepada wajib pajak. Dalam pelayanannya diharapkan wajib pajak terbantu dalam urusan perpajakannya. Harapan wajib pajak pastinya lancar dalam membayarkan pajaknya mulai dari pendaftaran, proses sampai dengan setelah pembayaran. Semakin berkualitas sebuah pelayanan ditandai dengan kepuasan wajib pajak yang terpenuhi. Kualitas pelayanan fiskus erat kaitannya dengan sistem perpajakan. Jika sistemnya sederhana maka pelayanan akan lebih mudah diberikan. Pelayanan yang mudah dimengerti akan membuat wajib pajak puas akan layanan yang diberikan. Wajib pajak yang mendapatkan kepuasan layanan akan kembali lagi untuk membayar pajak.

H3 : Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Badan.

Pengaruh Moralitas Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Ajzen dalam Putri (2012) menyatakan bahwa etika, prinsip hidup, perasaan bersalah merupakan kewajiban moral yang dimiliki setiap seseorang dalam melaksanakan sesuatu. Kewajiban moral tidak dipaksakan dari luar tapi diperintahkan dari dalam diri oleh hati nurani dan moral individu. Moralitas pajak merupakan moral individu yang dimiliki seseorang yang kemungkinan tidak dimiliki oleh orang lain, dalam hal ini adalah wajib pajak penghasilan. Seperti misalnya etika, prinsip hidup, perasaan bersalah yang nantinya dikaitkan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam hal ini untuk kepatuhan pelaporan wajib pajak orang penghasilan. Dengan moral yang sehat dan kejujuran yang terbebas dari pengaruh negatif, wajib pajak dapat memenuhi kewajiban dalam perpajakan. Tingkat kepatuhan pajak akan menjadi lebih tinggi ketika wajib pajak memiliki kewajiban moral yang lebih kuat (Handayani, 2009).

Penelitian Khaerunnisa dan Wiratno (2015) dengan judul Pengaruh Moralitas Pajak, Budaya Pajak, Dan *Good Governance* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan hasil bahwa moralitas pajak adalah motivasi instrinsik untuk membayar pajak yang timbul dari kewajiban moral atau keyakinan untuk berkontribusi kepada negara dengan membayar pajak.

H4 : Moralitas wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Badan.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi adalah suatu kumpulan individu yang telah memiliki kualitas-kualitas dan ciri-ciri yang telah ditetapkan. Dan berdasarkan kualitas dan ciri tersebut, populasi akan dapat dipahami sebagai suatu sekelompok individu atau obyek pengamatan yang minimal akan memiliki satu persamaan dan karakteristik. Populasi di dalam penelitian ini adalah para wajib pajak Badan (WP Badan) yang ada di kabupaten Bogor. Berdasarkan data dari KPP yang ada di kabupaten bogor, hingga akhir tahun 2021. Tidak semua WP Badan efektif ini menjadi obyek dalam penelitian ini karena jumlahnya yang sangat besar dan guna efisiensi waktu dan biaya yang akan terjadi. Maka dilakukan pengambilan sampel.

Definisi Operasional Variabel

1. Kepatuhan Wajib Pajak, Rahman (2016:32) menyatakan bahwa kepatuhan wajib

Comparative: Ekonomi Dan Bisnis, Vol.4 (No.1), 2022

DOI: <http://dx.doi.org/10.31000/combis.v3i2>

<https://jurnal.umt.ac.id/index.php/jceb>

- pajak adalah ketika wajib pajak dapat memenuhi semua kewajiban perpajakannya meliputi mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak terutang, membayar tunggakan dan menyetorkan kembali surat pemberitahuan. Menurut (Wardani & Rumiyyatun, 2017) dimensi kepatuhan pajak yaitu : 1. Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 2. Membayar pajaknya tepat pada waktunya, 3. Wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayar pajaknya, 4. Wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran.
2. Soehartono mengemukakan (2010:56) dalam (Palupi, 2019) sanksi adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan, dan denda adalah hukuman dengan cara membayar uang karena melanggar peraturan dan hukum yang berlaku, sehingga dapat dikatakan sanksi denda adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang. Indikator dari Sanksi Pajak menurut M. Zain, (2013:83) : Pertama : Sanksi Pajak yang dikenakan bagi pelanggaran pajak cukup berat atau sesuai besar kecilnya pelanggaran. Kedua : Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak. Ketiga : Sanksi pajak harus dikenakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan kepada pelanggarnya tanpa toleransi
 3. Sikap WP terhadap pelayanan fiskus, juga merupakan sikap atau konstelasi akan komponen kognitif, afektif dan konatif yang akan berinteraksi di dalam merasakan bagaimana pelayanan dari fiskus yang sesungguhnya terjadi (Suyatmin, 2004). Menurut (Sari & Susanti, 2014) tentang pelayanan fiskus tersebut dapat diukur dengan dimensi sebagai berikut : 1. Kemampuan memberikan pelayanan yang memuaskan; 2. Memberikan pelayanan dengan tanggapan, kemampuan, kesopanan dan sikap dapat dipercaya yang dimiliki oleh aparat pajak; 3. Melakukan hubungan komunikasi yang baik; 4. Memahami kebutuhan wajib pajak; 5. Tersedianya fasilitas fisik termasuk sarana komunikasi yang memadai, dan pegawai yang cakap dalam tugasnya.
 4. Noviyanti (2013) memperkenalkan adanya moral pajak atau disebut juga motivasi intrinsik individu untuk bertindak, yang didasari oleh nilai-nilai yang dipengaruhi oleh norma-norma budaya. Beberapa faktor yang mempengaruhi moral pajak seperti: a. Persepsi adanya kejujuran, b. Sikap membantu atau melayani dari aparat, c. Kepercayaan terhadap instansi pemerintah, d. Penghargaan atau rasa hormat dari aparat pajak

Teknik Analisis

Analisis data ini digunakan agar mampu menyederhanakan data supaya data lebih mudah diinterpretasikan. Dan analisis ini juga dilakukan dengan cara menggunakan teknik analisis regresi berganda agar dapat mengolah dan membahas data yang sudah diperoleh dan untuk dapat menguji hipotesis yang diajukan. Teknik analisis regresi dipilih untuk dapat digunakan pada penelitian ini karena teknik regresi berganda dapat memberikan kesimpulan secara langsung mengenai apa pengaruh dari masing-masing variabel bebas yang akan digunakan secara parsial ataupun secara simultan. Sementara itu, model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2016:184) bahwa validitas adalah derajat ketetapan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dikumpulkan oleh

Comparative: Ekonomi Dan Bisnis, Vol.4 (No.1), 2022

DOI: <http://dx.doi.org/10.31000/combis.v3i2>
<https://jurnal.umt.ac.id/index.php/jceb>

peneliti untuk mencari validitas sebuah item. Selanjutnya korelasikan skor item dengan total item-item tersebut. Jika nilai koefisien antara item dengan total item sama atau diatas 0,3, maka item tersebut dinyatakan valid, tetapi jika nilai korelasinya dibawah 0,3 maka item tersebut dinyatakan tidak valid.

Uji Realibilitas

Suatu instrument dikatakan reliabel jika pengukurannya konsisten dan cermat akurat. Jadi uji reabilitas instrumen dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui konsistensi dari instrumen sebagai alat ukur, sehingga hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Hasil pengukuran dapat dipercaya hanya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama (*homogen*) diperoleh hasil yang relatif sama, selama aspek yang diukur dalam dirisubjek memang belum berubah.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas yaitu sanksi pajak (X_1), pelayanan fiskus (X_2) dan moralitas pajak (X_3) terhadap variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak (Y). Rumus persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3$$

Rancangan Uji Hipotesis

Uji t (Parsial)

Hipotesis menurut Sugiyono (2015:64) merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum di dasarkan pada fakta-fakta empiris yang di peroleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Hasil penelitian tentang kepatuhan wajib pajak Badan pada kantor pelayanan pajak di Kabupaten Bogor melalui pengaruh sanksi pajak, pelayanan fiskus dan moralitas wajib pajak. Adapun yang menjadi gambaran umum responden meliputi usia, jenis kelamin, usia, pendidikan dan pekerjaan. Kuesioner disebarkan menggunakan *google form* kepada 230 responden yaitu perusahaan yang menjadi wajib pajak Badan di Kabupaten Bogor. Berdasarkan hasil dari *google form*, yang mengisi kuesioner hanya ada 138 responden, dan sekaligus menjadi sampel yang diolah dalam penelitian ini.

Uji Validitas

Nilai validitas masing-masing butir pernyataan dapat dilihat pada nilai *Corrected Item-Total Correlation* masing-masing butir pernyataan. Berdasarkan data perhitungan SPSS koefisien korelasi (r) diketahui bahwa seluruh korelasi item variabel X lebih besar dari r tabel atau 0.166, maka instrumen dinyatakan valid.

Reliabilitas

Dari hasil perhitungan dengan Program SPSS 20 didapat nilai uji reliabilitas atau *Cronbach's Alpha* > 0.60, dengan demikian dapat dikatakan semua item variable dapat dikatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Tabel 2 Hasil Uji Normalitas

Comparative: Ekonomi Dan Bisnis, Vol.4 (No.1), 2022

DOI: <http://dx.doi.org/10.31000/combis.v3i2>

<https://jurnal.umt.ac.id/index.php/jceb>

		Unstandardized Residual
N		138
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	4.05397323
Most Extreme Differences	Absolute	.139
	Positive	.105
	Negative	-.139
Kolmogorov-Smirnov Z		1.158
Asymp. Sig. (2-tailed)		.137

a. Test distribution is Normal.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan untuk penelitian ini berdistribusi normal. Hal ini bisa dilihat dari nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* diatas 0,05 yaitu sebesar 0,137. Dengan demikian pengolahan data dapat dilanjutkan ke *step* berikutnya.

Tabel 3 Uji multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1 SANKSI PAJAK	,696	1,436
PELAYANAN FISKUS	,516	1,938
MORALITAS PAJAK	,644	1,553

Sumber : Data yang telah diolah

Berdasarkan tabel diketahui bahwa nilai tolerance untuk variabel sanksi pajak sebesar 0,696, (X_1) dan pelayanan fiskus (X_2) sebesar 0,516 dan moralitas wajib pajak (X_3) sebesar 0,644. Dengan demikian karena nilai tolerance $\neq 0$, maka dapat dikatakan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara sanksi pajak (X_1) dan pelayanan fiskus (X_2) moralitas wajib pajak (X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak badan (Y).

Sedangkan nilai VIF untuk variabel sanksi pajak (X_1) sebesar 1,436, pelayanan fiskus (X_2) sebesar 1,553 dan moralitas wajib pajak (X_3) sebesar 1,938. Dengan demikian nilai VIF yang diperoleh < 10 , maka dapat dikatakan bahwa tidak ada *collinearity* antara variabel bebas moralitas wajib pajak (X_1) dan sanksi pajak (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Dengan demikian model garis regresi berganda yang digunakan untuk variabel sanksi pajak (X_1), pelayanan fiskus (X_2) dan moralitas wajib pajak (X_3) dengan variabel terikat kepatuhan wajib pajak badan (Y) telah sesuai.

Tabel 4 Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,530 ^a	,281	,265	4,076	1,508

Comparative: Ekonomi Dan Bisnis, Vol.4 (No.1), 2022


DOI: <http://dx.doi.org/10.31000/combis.v3i2>

<https://jurnal.umt.ac.id/index.php/jceb>

- a. Predictors: (Constant), MORALITAS PAJAK, SANKSI PAJAK, PELAYANAN FISKUS
 b. Dependent Variable: KEPATUHAN WP

Berdasarkan nilai *Durbin-watson* diperoleh sebesar 1,508. Nilai *Durbin-watson* berada batas $0 < \text{nilai DW} < d_1$ atau $0 < 1,508 < 1,766$ yang menandakan tidak terjadi gejala autokorelasi positif. Setelah diketahui bahwa data yang digunakan terbebas dari multikolinearitas dan autokorelasi maka dapat ditetapkan persamaan regresi.

Tabel 5 Uji Heteroskedastisitas



Hasil Uji Heterokodastisitas

Berdasarkan gambar dapat diketahui bahwa tidak adanya pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 6 Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	12,487	2,421		5,157	,000
SANKSI PAJAK	,163	,174	,082	,938	,350
PELAYANAN FISKUS	,721	,225	,326	3,197	,002
MORALITAS PAJAK	,302	,131	,210	2,304	,023

Berdasarkan output di atas maka :

$$Y = 12,487 + 0.163 X_1 + 0.721 X_2 + 0.302 X_3 + \epsilon$$

Dengan keterangan sebagai berikut:

Moralitas wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan signifikan menunjukkan bahwa moralitas wajib pajak, dan sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Dari hasil analisis di atas, dapat dibuat ringkasan pembahasan sebagai berikut

1. Nilai konstanta sebesar 12,487 dan bertanda positif, artinya apabila variabel sanksi pajak, pelayanan fiskus dan moralitas wajib pajak tetap atau 0 maka kepatuhan wajib pajak badan sebesar 12,487 kali.
2. Nilai sanksi pajak positif, artinya jika nilai dinaikkan sebesar 0.163 kali maka akan menaikkan kepatuhan wajib pajak badan sebesar 0.163 kali.
3. Nilai pelayanan fiskus positif menunjukkan apabila nilai pelayanan fiskus pajak dinaikkan sebesar 0.721 kali maka akan meningkatkan

- kepatuhan wajib pajak badan sebesar 0.721 kali.
4. Nilai moralitas wajib pajak positif menunjukkan apabila nilai moralitas wajib pajak dinaikkan sebesar 0.302 kali maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan sebesar 0.302 kali.

Tabel 7 Koefisien Detreminasi (R^2)

Mode l	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,530 ^a	,281	,265	4,076

Berdasarkan hasil perhitungan pengaruh secara bersama-sama pada tabel 4.15 maka didapat nilai variabel antara lain sanksi pajak (X_1), pelayanan fiskus (X_2) dan moralitas wajib pajak (X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak badan (Y) sebesar 0,265. Maka besar pengaruhnya adalah 26,5% sedangkan sisanya sebesar 73,5% dipengaruhi oleh factor lain.

Uji Hipotesis

Pengujian Hipotesis Secara Simultan Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	869,790	3	289,930	17,452	,000 ^b
	Residual	2226,094	134	16,613		
	Total	3095,884	137			

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WP

b. Predictors: (Constant), MORALITAS PAJAK, SANKSI PAJAK, PELAYANAN FISKUS

Dengan bantuan pengolahan perhitungan SPSS diperoleh F_{hitung} sebesar 6,775. Sedangkan nilai F_{tabel} dengan derajat bebas pembilang 3 dan penyebut 138 pada α (0.05) sebesar 2.67. Dengan demikian F_{hitung} (17,452) > F_{tabel} (2.67), sehingga jelas H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa model sudah sesuai dengan data (fit).

Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12,487	2,421		5,157	,000
	SANKSI PAJAK	,163	,174	,082	,938	,350
	PELAYANAN FISKUS	,721	,225	,326	3,197	,002
	MORALITAS PAJAK	,302	,131	,210	2,304	,023

Sanksi pajak (X_1)

Dari perhitungan statistik uji t di atas, t_{hitung} untuk sanksi pajak = 0,938 lebih besar dari t_{tabel} = 1.977, maka H_1 ditolak dan H_0 diterima. Ini berarti tidak terdapat pengaruh antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Comparative: Ekonomi Dan Bisnis, Vol.4 (No.1), 2022

DOI: <http://dx.doi.org/10.31000/combis.v3i2>

<https://jurnal.umt.ac.id/index.php/jceb>

Pelayanan fiskus (X_2)

Dari perhitungan statistik uji t di atas, t_{hitung} untuk moralitas wajib pajak = 3,197 lebih besar dari $t_{tabel} = 1.977$, maka H_2 diterima dan H_0 ditolak. Ini berarti terdapat pengaruh positif antara pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Moralitas wajib pajak

Dari perhitungan statistik uji t di atas, t_{hitung} untuk sanksi pajak = 2,304 lebih besar dari $t_{tabel} = 1.977$, maka H_3 diterima dan H_0 ditolak. Ini berarti terdapat pengaruh antara moralitas wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Pembahasan

Pengaruh Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus dan Moralitas Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Sanksi pajak, pelayanan fiskus dan Moralitas wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Hasil ini bisa dilihat dari nilai signifikansi $0,000 > 0,05$, artinya Sanksi pajak, pelayanan fiskus dan Moralitas wajib pajak yang ada dirasakan oleh wajib pajak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP di Kabupaten Bogor. Besarnya pengaruh simultan Sanksi pajak, pelayanan fiskus dan Moralitas wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan di KPP di Kabupaten Bogor

Hasil ini sesuai dengan teori atribusi yang memperlihatkan bahwa wajib pajak yang dalam hal ini adalah badan cenderung memperhatikan factor eksternal yang dianggap akan menjadi factor yang dapat mendukung kelancaran dari usahanya sendiri. Pelayanan fiskus, sanksi yang merupakan factor eksternal menjadi dasar dalam setiap pengambilan keputusan oleh perusahaan. Artinya, ketika pelayanan sudah baik, maka sebagai wajib pajak juga tidak akan malas dalam melaksanakan kewajibannya seperti melaporkan SPT. Begitu juga sanksi pajak, ketika perusahaan nanti melakukan pelanggaran terkait pajak tentu sanksi sudah menunggunya, dan tidak menutup kemungkinan dimasa depan akan mengalami kesulitan dalam hal pengurusan administrasi yang berkaitan dengan pemerintah. Hal tersebut membuat perusahaan atau wajib pajak akan cenderung mematuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini juga didukung oleh pernyataan yang dikemukakan oleh Jatmiko (2016), kepatuhan Wajib Pajak didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan tepat waktu informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak terutang dan membayar pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Hasil penelitian ini menunjukkan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP di Kabupaten Bogor. Hasil ini bisa dilihat dari nilai signifikansi $0,350 > 0,05$, artinya hipotesis ditolak, yang artinya apabila sanksi pajak diterapkan dengan tegas dan jelas maka tidak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Persepsi wajib pajak tentang sanksi yang masih rendah dibuktikan pada jawaban responden masih ada yang rendah. Indikator sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar pajak sangat ringan. Akibat adanya persepsi wajib pajak tentang sanksi administrasi dan pidana yang masih ringan, hal ini menyebabkan sanksi tidak berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak akan tetapi oleh sebab itu perlu adanya tindak lanjut dari pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian ini memberikan gambaran secara faktual bahwa pemberian sanksi pajak tidak menjadikan kepatuhan pajak bendahrawan menjadi

Comparative: Ekonomi Dan Bisnis, Vol.4 (No.1), 2022

DOI: <http://dx.doi.org/10.31000/combis.v3i2>

<https://jurnal.umt.ac.id/index.php/jceb>

baik. Hal tersebut kemungkinan disebabkan faktor pengawasan dari pimpinan yang lemah terhadap penyeteroran maupun pelaporan sehingga sanksi pajak tidak dijadikan sesuatu yang berdampak pada bendaharawan sendiri. Tidak hanya itu, sanksi yang kecil berupa denda 2% banyak yang disepelikan oleh wajib pajak badan, sehingga penerapan sanksi masih belum efektif karena masih ada wajib pajak yang terlambat membayar pajak terhutangnya.

Pengaruh pelayanan fiskus Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Hasil penelitian ini menunjukkan pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP di Kabupaten Bogor. Hasil ini bisa dilihat dari nilai signifikansi $0,002 < 0,05$, artinya hipotesis Diterima. Wajib pajak yang mendapatkan kualitas pelayanan yang baik dari fiskus akan cenderung untuk patuh dalam membayar kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, makin tinggi kualitas pelayanan yang diberikan oleh fiskus kepada wajib pajak, maka makin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

Adanya pelayanan yang didukung dengan fasilitas-fasilitas seperti parkir yang luas dan tempat yang ber-AC, nomor antrian elektronik, formulir-formulir pajak, tersedianya bank dalam satu area KPP sehingga memudahkan wajib pajak membayar dan melaporkan SPT, dalam satu waktu, dukungan IT atau e-system. Dengan adanya fasilitas-fasilitas tersebut dapat dikatakan bahwa KPP daerah Bogortelah memberikan pelayanan dengan baik, sehingga wajib pajak merasa puas dan akhirnya dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kundalini (2016) menyatakan bahwa pelayanan pegawai pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dimana semakin baik dan berkualitas pelayanan fiskus maka kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siahaan dan Halimatusyadiah (2018) yang mengungkapkan bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Amrul dan Kisnawati (2014) menemukan bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Moralitas Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Hasil penelitian ini menunjukkan moralitas wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP di Kabupaten Bogor. Hasil ini bisa dilihat dari nilai signifikansi $0,023 > 0,05$, artinya hipotesis diterima. Wajib pajak yang mempunyai tanggung jawab moral dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya akan cenderung untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang mempunyai kesadaran moral yang baik sebagai warga negara dalam melaksanakan kewajibannya berbeda dengan warga negara yang tidak mempunyai kesadaran moral. Dengan demikian diharapkan dengan aspek moralitas dari wajib pajak akan meningkatkan kecenderungan dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan diatas, terdapat beberapa temuan yang diperoleh sebagai berikut : *Pertama*, Hasil ini sesuai dengan teori atribusi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Terutama pada variable independen pelayanan fiskus, semakin baik fasilitas yang diberikan pelayan pajak kepada wajib pajak khususnya badan maka semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk lebih patuh dalam melakukan kewajibannya dalam membayar pajak atau melaporkan SPTnya. *Kedua*, Pelayanan yang semakin baik tentu akan memberikankemudahan

Comparative: Ekonomi Dan Bisnis, Vol.4 (No.1), 2022

DOI: <http://dx.doi.org/10.31000/combis.v3i2>

<https://jurnal.umt.ac.id/index.php/jceb>

bagi para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian yang menunjukkan tidak adanya pengaruh sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak memberikan pandangan baru kepada peneliti bahwa tingginya sanksi yang diterima para wajib pajak bukan semata-mata karena ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPTnya. Ada indikasi bahwa sanksi yang diterima oleh para wajib pajak disebabkan ketidaktahuan dalam hal pelaporan sehingga menyebabkan wajib pajak diberikan denda. Ditambah lagi adanya perubahan aturan baru terkait pembayaran pajak.

Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

1. Secara simultan penelitian ini menunjukkan bahwa Sanksi pajak, pelayanan fiskus dan Moralitas wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini memberikan gambaran bahwa apabila Sanksi pajak, pelayanan fiskus dan Moralitas wajib pajak dijalankan dengan tegas maka akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang semakin baik di daerah Kabupaten Bogor khususnya bagi wajib pajak badan.
2. Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP di Kabupaten Bogor. Hasil ini menunjukkan bahwa Persepsi wajib pajak tentang sanksi yang masih rendah dibuktikan pada jawaban responden masih ada yang rendah. Indikator sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar pajak sangat ringan. Akibat adanya persepsi wajib pajak tentang sanksi administrasi dan pidana yang masih ringan, hal ini menyebabkan sanksi tidak berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak akan tetapi oleh sebab itu perlu adanya tindak lanjut dari pemerintah.
3. Pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP di Kabupaten Bogor. Wajib pajak yang mendapatkan kualitas pelayanan yang baik dari fiskus akan cenderung untuk patuh dalam membayar kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, makin tinggi kualitas pelayanan yang diberikan oleh fiskus kepada wajib pajak, maka makin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.
4. Moralitas wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pada KPP di Kabupaten Bogor. Wajib pajak yang mempunyai tanggung jawab moral dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya akan cenderung untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Saran

1. Memperbaiki pelayanan agar Wajib Pajak mau membayar pajak secara sukarela karena pada prinsipnya pajak Indonesia masih self assessment.
2. Meningkatkan jumlah tenaga pemeriksa di Direktorat Jenderal Pajak untuk memperbaiki kualitas penegakan hukum
3. Melakukan kegiatan sosialisasi maupun edukasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran atas pentingnya membayar pajak.
4. Penerapan sanksi pajak dapat lebih dipertegas dan disosialisasikan dengan melakukan memberikan penyuluhan secara kontinyu kepada wajib pajak melalui sarana yang memudahkan dalam memberikan

Comparative: Ekonomi Dan Bisnis, Vol.4 (No.1), 2022

DOI: <http://dx.doi.org/10.31000/combis.v3i2>

<https://jurnal.umt.ac.id/index.php/jceb>

sosialisasi seperti penyuluhan melalui perangkat daerah atau melalui media massa, sebab selama ini jarang sekali sanksi yang berat terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrul, Ruksi Dan Kisnawati, Baiq. 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Pajak Bendaharawan Pada Pemerintah Kota Mataram.
- Angelina, Febrita. 2016. Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Moralitas Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Pada Tenaga Ahli Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Di Kota Malang).
- Ariesta, Putri, Ristra. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Semarang Candisari.
- Khaerunnisa, Indar Dan Wiratno, Adi. Pengaruh Moralitas Pajak, Budaya Pajak, Dan Good Governance Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- Khoiriyah, Rana. 2018. Pengaruh Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan Serta Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan.
- Kundalini, Pertiwi. 2015. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Pegawai Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Temanggung Tahun 2015.
- Palupi, Ana, Sari, Nofi. 2019. Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Uppd Kabupaten Purbalingga Dengan Kesadaran Perpajakan Sebagai Variabel Intervening.
- Salman, Riza, Khautsar Dan Farid, Mochammad. 2008. Pengaruh Pengaruh Pengaruh Sikap Dan Moral Wajib Pajak Terhadap Terhadap Terhadap Terhadap Terhadap Kepatuhan Kepatuhan Kepatuhan Kepatuhan Wajib Pajak Pada Industri Industri Industri Industri Perbankan Perbankan Perbankan Perbankan Di Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya.
- Sari, Putu, Dkk. 2018. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kewajiban Moral, Tingkat Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- Satriani. 2017. Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara.
- Siahaan, Stefani Dan Halimatusyadiah. 2018. Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- Yanti, Sri, Novi, Luh. 2017. Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Moralitas Pajak Dan Keadilan Distributif Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar.
- Abbas, D. S., Ismail, T., Taqi, M., & Yazid, H. (2022). THE IMPLEMENTATION OF A MANAGEMENT AUDITON HR RECRUITMENT TO ASSESS THE EFFECTIVENESS OF EMPLOYEE PERFORMANCE. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 14(2), 243-251.
- Abbas, D. S., Ismail, T., Taqi, M., & Yazid, H. (2023). Determinant of company value: evidence manufacturing Company Indonesia. *Calitatea*, 24(192), 183-189.
- Ariyana, A., Enawar, E., Ramdhani, I. S., & Sulaeman, A. (2020). The application of discovery learning
- Comparative: Ekonomi Dan Bisnis, Vol.4 (No.1), 2022*

DOI: <http://dx.doi.org/10.31000/combis.v3i2>

<https://jurnal.umt.ac.id/index.php/jceb>

- models in learning to write descriptive texts. *Journal of English Education and Teaching*, 4(3), 401-412.
- Astakoni, I. M. P., Sariyani, N. L. P., Yulistiyono, A., Sutaguna, I. N. T., & Utami, N. M. S. (2022). Spiritual Leadership, Workplace Spirituality and Organizational Commitment; Individual Spirituality as Moderating Variable. *ITALIENISCH*, 12(2), 620-631.
- Goestjahjanti, S. F., Novitasari, D., Hutagalung, D., Asbari, M., & Supono, J. (2020). Impact of talent management, authentic leadership and employee engagement on job satisfaction: Evidence from south east asian industries. *Journal of Critical Reviews*, 7(19), 67-88.
- Gunawan, G. G., Wening, N., Supono, J., Rahayu, P., & Purwanto, A. (2021). Successful Managers and Successful Entrepreneurs as Head of Successful Families in Building a Harmonious Family. *PSYCHOLOGY AND EDUCATION*, 57(9), 4904-4913.
- Hidayat, I., Ismail, T., Taqi, M., & Yulianto, A. S. (2022). Investigating In Disclosure Of Carbon Emissions: Influencing The Elements Using Panel Data. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 12(3), 721-732.
- Immawati, S. A., & Rauf, A. (2020, March). Building satisfaction and loyalty of student users ojek online through the use of it and quality of service in tangerang city. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1477, No. 7, p. 072004). IOP Publishing.
- Joko Supono, Ngadino Surip, Ahmad Hidayat Sutawidjaya, Lenny Christina Nawangsari. (2020). Model of Commitment for Sustainability Indonesian SME's Performance: A Literature Review. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(05), 8772-8784. Retrieved from <http://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article/view/18715>
- Muharam, H., Chaniago, H., Endraria, E., & Harun, A. B. (2021). E-service quality, customer trust and satisfaction: market place consumer loyalty analysis. *Jurnal Minds: Manajemen Ide dan Inspirasi*, 8(2), 237-254.
- Ong, F., Purwanto, A., Supono, J., Hasna, S., Novitasari, D., & Asbari, M. (2020). Does Quality Management System ISO 9001: 2015 Influence Company Performance? Answers from Indonesian Tourism Industries. *Test Engineering & Management*, 83, 24808-24817.
- Purwanto, A. (2020). Develop risk and assessment procedure for anticipating COVID-19 in food industries. *Journal of Critical Reviews*.
- Purwanto, A. (2020). Develop risk and assessment procedure for anticipating COVID-19 in food industries. *Journal of Critical Reviews*.
- Purwanto, A. (2020). Effect of compensation and organization commitment on turnover intention with work satisfaction as intervening variable in Indonesian industries. *Sys Rev Pharm*, 11(9), 287-298.
- Purwanto, A. (2020). The Relationship of Transformational Leadership, Organizational Justice and Organizational Commitment: a Mediation Effect of Job Satisfaction. *Journal of Critical Reviews*.
- Riyadi, S. (2021). Effect of E-Marketing and E-CRM on E-Loyalty: An Empirical Study on Indonesian Manufactures. *Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation*, 32(3), 5290-5297.
- Setyaningrum, R. P., Kholid, M. N., & Susilo, P. (2023). Sustainable SMEs Performance and Green Competitive Advantage: The Role of Green Creativity, Business Independence and Green IT Empowerment. *Sustainability*, 15(15), 12096.
- Subargus, A., Wening, N., Supono, J., & Purwanto, A. (2021). Coping Mechanism of Employee with Anxiety Levels in the COVID-19 Pandemic in Yogyakarta. *Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation*.
- Suharti, E., & Ardiansyah, T. E. (2020). Fintech Implementation On The Financial Performance Of Rural Credit Banks. *Jurnal Akuntansi*, 24(2), 234-249.
- Sukirwan, S., Muhtadi, D., Saleh, H., & Warsito, W. (2020). PROFILE OF STUDENTS'JUSTIFICATIONS OF MATHEMATICAL ARGUMENTATION. *Infinity Journal*, 9(2), 197-212.
- Surip, N., Sutawidjaya, A. H., Nawangsari, L. C., & Supono, J. (2021). Effect of Organizational Commitment the Sustainability Firm Performance of Indonesian SMEs. *PSYCHOLOGY AND EDUCATION*, 58(2), 6978-6991.
- Wamiliana, W., Usman, M., Warsito, W., Warsono, W., & Daoud, J. I. (2020). USING MODIFICATION OF PRIM'S ALGORITHM AND GNU OCTAVE AND TO SOLVE THE MULTIPERIODS

Comparative: Ekonomi Dan Bisnis, Vol.4 (No.1), 2022

DOI: <http://dx.doi.org/10.31000/combis.v3i2>

<https://jurnal.umt.ac.id/index.php/jceb>

- INSTALLATION PROBLEM. *IJUM Engineering Journal*, 21(1), 100-112.
- Wulandari, I., & Rauf, A. (2022). Analysis of Social Media Marketing and Product Review on the Marketplace Shopee on Purchase Decisions. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 11, 274-284.
- Zatira, D., & Suharti, E. (2022). Determinant Of Corporate Social Responsibility And Its Implication Of Financial Performance. *Jurnal Akuntansi*, 26(2), 342-357.